



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 40 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/ 2019 tentang Pedoman Manajemen Resiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu untuk membentuk Tim Manajemen Resiko pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532);
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
5. Manual Mutu Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri;
6. ISO 9001:2005 klausul 6.1;
7. ISO 31000:2009 tentang Manajemen Resiko (*Risk Management*);
8. ISO Guide 73:2009 (selanjutnya disebut ISO Guide 73) *Risk Management Vocabulary*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu NOMOR 40 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam




Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR : 40 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua	Ketua (Top Manager)
2.	Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Quality Manager Representative (QMR)
3.	Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator Asessor Internal
4.	Tagor Payungan, S.H.,M.H.	Penitera	Koordinator Teknikal
5.	Jumari,S.T.,M.H.	Sekretaris	Dokumen Control
6.	R Rionita Meilani Simbolon, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pengelola Resiko
7.	Nita Herawati, S.H	Panitera Muda Pidana	Pengelola Resiko
8.	Rini Riawati,S.H.	Plt.Panitera Muda Perdata	Pengelola Resiko
9.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Pengelola Resiko
10.	Teten Yazd Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pengelola Resiko
11.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag, Perencanaan, T.I & Pelaporan	Pengelola Resiko


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 40 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TIM MANAJEMEN
RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri (KPN) atau Ketua TAPM (*Top Manager*)
 - a. Memberikan arahan kepada *Quality Manajemen Representative (QMR)* untuk mengelola Resiko Organisasi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Pengadilan Negeri Bengkulu.
 - b. Mengawasi dan memberikan Saran Perbaikan terhadap *Quality Management Representative (QMR)* atas Penerapan Kebijakan Manajemen Resiko.
2. *Quality Managemen Repsentative (QMR)* Tugas dan Tanggung jawab QMR dalam melaksanakan Fungsi Mandat dan Komitmen adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Penerapan Manajemen Resiko yang akan dikaji ulang dua tahun sekali atau jika terdapat perubahan yang Signifikan.
 - b. Memasukkan Manajemen Resiko dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) Organisasi.
 - c. Memastikan Sasaran Manajemen Resiko selaras dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SAKIP).
 - d. Menetapkan Selera Resiko (*Risk Appetite*) dan Toleransi Resiko (*Risk Tolerance*) yang digunakan sebagai Ukuran Kriteria Level Resiko.
 - e. Bertanggung jawab atas penerapan Kebijakan Manajemen Resiko.
 - f. Mengembangkan Manajemen Resiko menjadi Budaya Organisasi pada seluruh Jenjang Jabatan Organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu.
 - g. Memastikan pelaksanaan peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan Manajemen Resiko.
 - h. Memastikan bahwa Unit Kerja TAPM Pengadilan Negeri Bengkulu yang dibentuk untuk mengelola Manajemen Resiko telah berfungsi secara Independen.



- i. Melaksanakan Koordinasi Proses Penerapan Manajemen Resiko secara terintegritasi di Organisasi (*enterprise-wide level*).
 - j. Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Resiko dan penerapan Manajemen Resiko di seluruh Kegiatan atur Ikhtisar (Alur) Proses Pengadilan Negeri Bengkalis.
 - k. Mengarahkan dan menetapkan Tindak Lanjut Mitigasi Resiko yang perlu dilakukan terhadap Resiko yang telah teridentifikasi.
 - l. Berkomitmen dan berpartisipasi atas terselenggaranya Forum Diskusi (Discussion Forum) Manajemen Resiko baik yang bersifat langsung (*Offline*) atau melalui Media Sosial (*Online*).
 - m. Melaksanakan Evaluasi Kebijakan Manajemen Resiko minimal 2 (dua) tahun sekali dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk memastikan:
 - 1) Keakuratan Metodologi *Assessment* Resiko
 - 2) Kecukupan Implementasi Sistem Manajemen Resiko
 - 3) Ketetapan Kebijakan, Prosedur dan penetapan Selera Resiko (*Risk Appetite*) dan Toleransi Resiko (*Risk Tolerance*) yang digunakan sebagai Ukuran Kriteria Level Resiko
3. Koordinator Operasional memeriksa, menandatangani Laporan Manajemen Resiko Unit Kerja dibawah koordinasi dan menyusun Resiko Operasional serta Resiko Strategis baik Satuan Kerja (Satker) dalam hal ini Pengadilan Negeri atau Pelayanan baik hukum, Pidana, Perdata dan fungsi Kesekretariatan disertai langkah Pengurangan Resiko (Mitigasi Resiko), antara lain sebagai berikut:
- a. Melakukan Reviu atas Laporan Manajemen Resiko dari Bagian Hukum, Pidana, Perdata maupun Kesekretariatan dalam koordinasi Kompartemen.
 - b. Memberikan arahan dalam Mitigasi Resiko.
 - c. Menyusun Resiko Operasional yang ditangani antar Bagian.
 - d. Menyusun Resiko Strategis yang dihadapi Organisasi sebagai Hasil Kajian perkiraan Resiko;
 - e. Mengirim Laporan Resiko kepada Pimpinan dan tembusannya kepada unit kepatuhan dan Manajemen Resiko.
 - f. Mengawasi Mitigasi Resiko yang dilakukan oleh Unit Kerja.
 - g. Mitigasi Resiko yang dilakukan oleh Unit Kerja.
4. Koordinator Teknikal
- a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan Manajemen Resiko, Pedoman, dan Prosedur Penerapan Manajemen Resiko kepada QMR atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.



- b. Menyusun dan mengusulkan Selera Resiko (*Risk Appetite*) dan Toleransi Resiko (*Risk Tolerance*) yang digunakan sebagai Ukuran Kriteria Level Resiko.
 - c. Memastikan pelaksanaan Proses Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan Resiko disetiap Unit kerja.
 - d. Melakukan Komplikasi Resiko setia Unit kerja menjadi Profil Resiko secara keseluruhan.
 - e. Melakukan pemantauan bersama Perwakilan Unit Kerja atau pemilik Resiko terhadap Posisi Resiko secara keseluruhan.
5. Unit Kerja/Bagian
- a. Melaksanakan Manajemen Resiko sesuai dengan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Penerapan Manajemen Resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
 - b. Kepala Sub Bagian atau Panmud bertanggung jawab mengelola Resiko di unit kerjanya masing-masing melalui proses penerapan Manajemen Resiko dimulai dari Identifikasi, Analisis dan Evaluasi, penanganan Resiko, Pemantauan, serta Pengkomunikasian dan Pengkonsultasian. Dalam Pelaksanaannya, Kasubbag dibantu oleh Staf.
 - c. Melaporkan Realisasi Tindak Lanjut Pengendalian Resiko dan segala peristiwa yang menyebabkan Kerugian pada Unit Kerjanya periode 3 (tiga) bulanan kepada QMR Manajemen Resiko.
6. Internal Auditor atau Assesor AMPUH:
- a. Mengevaluasi ketaatan dan efektivitas penerapan Manajemen Resiko dengan melakukan Audit secara Objektif dan Independen.
 - b. Menggunakan hasil Manajemen Resiko sebagai dasar pemeriksaan (Audit Berbasis Resiko).
 - c. Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai peran dalam mewujudkan Manajemen Resiko yang efektif dan secara aktif berpartisipasi mengidentifikasi Resiko Potensial yang ada di lingkungannya dan membantu melaksanakan Tindakan Mitigasi Resiko;

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
	BAYU SOHO RAHARDJO 

